ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. UMUM

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki untuk memudahkan aktivitas perekonomian.

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syari'ah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah.

Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan perbankan syariah tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini lahir dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sekaligus dalam rangka meningkatkan peran aktif pembangunan ekonomi dalam persaingan global yang sehat.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Undang-undang Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Praktek penyelenggaraan undang-undang syariah tidak hanya berlaku bagi instansi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga dapat diterapkan pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Bank Umum Syariah dapat didirikan dan/atau dimiliki salah satunya oleh Pemerintah Daerah. Terhadap ketentuan pasal tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2012 kemudian menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo dibentuk sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam perkembangannya, dinamika regulasi nasional mengalami perubahan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah selanjutnya pada tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah lebih spesifik mengatur terkait dengan Perbankan Syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perubahan bentuk dan pendirian, perubahan modal minimum pendirian BPR Syariah wilayah/zona Jawa Tengah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar), perkembangan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perubahan kebutuhan masyarakat dan sektor jasa keuangan menuntut adanya penyesuaian terhadap substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 dengan pendekatan multidimensi yang

meliputi Dimensi Pancasila, Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Kejelasan Rumusan, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, serta Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Analisis dan evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kesesuaian, relevansi, dan efektivitas Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi daerah ke depan.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo menggunakan pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo	Disharmoni Pengaturan	penyesuaian pengaturan			Karena telah terjadi perubahan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka keberadaan Peraturan Daerah ini perlu ditinjau kembali

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan investasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mendirikan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; b. bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan bank syariah;	Dimensi Pancasila	Peningkatan perekonomian daerah	Keadilan dan kesejahteraan masyarakat	Pertimbangan peningkatan ekonomi daerah dan PAD masih relevan sebagai dasar pembentukan BPR Syariah	- Landasan Filosofis masih relevan - Landasan Sosilogis masih relevan - Landasan Yuridis disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo;					Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Dasar konstitusional pembentukan Perda	Kewenangan daerah membentuk Perda dan sinkronsasi regulasi	Beberapa regulasi sudah tidak relevan	Menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan	Kejelasan Rumusan	Terminologi	Kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan	Definisi belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi terbaru	- Menyesuaikan definisi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah - Terdapat difinisi baru tentang Komisaris Independen dan Pihak Independen

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. 6. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. 9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 10. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah adalah badan usaha yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya sebagian milik pemerintah daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 11. Modal dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	12. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetor kepada PT. BPR Syariah. 13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Anggaran Dasar. 14. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. 15. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 16. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. 17. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah. 18. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. BPR Syariah.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
5.	BAB II PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. BPR Syariah Baitul Hikmah Sukoharjo.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Pendirian PT. BPR Syariah	Legalitas pembentukan badan usaha	- Ketentuan pendirian PT. BPR Syariah melalui Peraturan Daerah masih relevan sebagai dasar pembentukan Badan Usaha Milik Daerah - belum mengatur tahapan pengesahan badan hukum oleh kementerian terkait	- Dipertahankan dengan penyesuaian regulasi terbaru yakni penggunaan nomenklatur atau penyebutan PT.BPR Syariah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Baitul Hikmah Sukoharjo - Menambahkan ketentuan pengesahan badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan
6.	Pasal 3 PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					- Tetap - Perlu diatur mengakomodir layanan digital banking - Menambahkan pengaturan layanan digital dan electronic channel - Menambahkan ketentuan pembukaan kantor berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	Pasal 4 Dalam rangka pendirian PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati diberi wewenang untuk memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas Pelaksanaan	- Kedudukan Perseroan - Pembukaan kantor cabang - Pengembangan usaha	- Kesesuaian kewenangan daerah - Fleksibilitas layanan	Pengaturan masih berorientasi kantor fisik dengan membentuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu	- Perlu penyesuaian redaksional sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Sesuai ketentenuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri - Menyesuaikan prosedur pendirian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah - Menambahkan mekanisme koordinasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian terkait

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 5 PT. BPR Syariah dalam melaksanakan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.	Dimensi Pancasila	Demokrasi ekonomi	Keadilan ekonomi	Pengaturan asas demokrasi ekonomi masih relevan dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	- Tetap diatur dengan menyesuaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022/9 Tahun 2024 dan Fatwa MUI : 1. Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. 4. Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah - Menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9.	Pasal 6 PT. BPR Syariah didirikan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.	Dimensi Pancasila	Keadilan sosial	Pemerataan kesejahteraan	Tujuan pendirian Perseroan Terbatas. BPR Syariah selaras dengan sila ke-5 Pancasila mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Tetap
10.	BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 7 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPR Syariah melakukan usaha : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Pembangunan daerah	Dukungan terhadap ekonomi daerah	Pengaturan masih relevan sebagai instrumen peningkatan ekonomi masyarakat dan pembiayaan UMKM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah; 2. pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna'; 3. pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah. c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bankv Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.					
11.	Pasal 8 PT BPR Syariah dilarang : a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah; b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia; d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah; e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Prinsip syariah	Kepatuhan syariah	Larangan melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	- Tetap diatur dengan menyesuaikan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai regulasi terbaru - Memperjelas ruang lingkup kegiatan yang diperbolehkan dalam peraturan yang lebih teknis - Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai bancassurance agar selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi beserta

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR Syariah; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.					ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2023 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (Bancassurance)." - Dipertahankan dengan penyesuaian regulasi terbaru
12.	Pasal 9 (1) Modal Dasar PT. BPR Syariah terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham. (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa komposisi Modal setor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.	Harmonisasi Pengaturan	Kepemilikan saham	Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Badan Usaha Milik Daerah	- Kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Kabupaten masih relevan untuk menjaga status Badan Usaha Milik Daerah - Ketentuan penyertaan modal perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru dengan memperhaikan	- Menyesuaikan ketentuan modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 - Menambahkan mekanisme penguatan modal - Menyesuaikan mekanisme penyertaan modal dengan PP Badan Usaha Milik Daerah dan POJK Nomor 22 Tahun 2026 - Menambahkan mekanisme seleksi dan pengawasan investor.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					zona yang telah ditentukan	- Jika tidak memungkina diatur di dalam peraturan daerah maka dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis
13.	Pasal 10 (1) Modal Dasar PT. BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi 60% (enam puluh persen) pemerintah daerah dan 40% (empat puluh persen) pihak ketiga. (3) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi 60% (enam puluh persen) pemerintah daerah dan 40% (empat puluh persen) pihak ketiga.	Harmonisasi Pengaturan	Besaran modal dasar	Sinkronisasi regulasi permodalan Otoritas Jasa Keuangan	Penetapan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,00 berpotensi sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan permodalan BPR Syariah saat ini	- Menyesuaikan besaran modal disetor dengan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 Nomenklatur Modal Dasar sekarang disebut Modal Kerja – yakni modal yang pertama kali disetorkan ke BPR Syariah - Menambahkan ketentuan tahapan penyetoran modal jika terlalu teknis dapat diatur dalam Peraturan Bupati atau peraturan teknis lainnya - Pengaturan teknis modal dituangkan dalam Perbup atau keputusan RUPS - Menambahkan mekanisme due diligence (Pemeriksaan kesehatan dan rekam jejak keuangan) calon investor pada tataran teknis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						- Menambahkan pembatasan pengalihan saham dan persetujuan RUPS/Pemda
14.	Pasal 11 (1) Modal disetor PT. BPR Syariah yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).	Harmonisasi Pengaturan	Modal disetor awal	Sinkronisasi regulasi permodalan	Besaran modal disetor awal berpotensi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan permodalan dan ketentuan prudensial terbaru	Menyesuaikan modal disetor dengan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 seuai dengan zona yang telah ditentukan
	(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah					- Dipertahankan dengan menyesuaikan dengan mekanisme penyertaan modal daerah - Menyesuaikan dengan ketentuan mengenai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Penambahan jumlah modal disetor dapat diubah atas usul RUPS dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (4) Pengusulan penambahan modal disetor oleh PT. BPR Syariah harus dilampiri corporate plan.					pengelolaan keuangan daerah - Dipertahankan dengan menambahkan mekanisme monitoring dan evaluasi corporate plan dan analisis investasi pada peraturan yang lebih teknis - Menambahkan mekanisme monitoring dan evaluasi corporate plan dan analisis investasi pada peraturan yang lebih teknis
12.	Pasal 12 (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah adalah Saham Atas Nama. (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (3) Setiap Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Jenis saham	Kepastian kepemilikan saham	Ketentuan saham atas nama masih sesuai dengan Undang-Undang 21 Tahun 2008	Dipertahankan dengan : - Menambahkan pengaturan perlindungan pemegang saham minoritas - Menambahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
13.	Pasal 13 Ketentuan dan peraturan tentang Daftar Pemegang Saham,Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan Jenis Peraturan	Delegasi pengaturan	Kewenangan RUPS	Pengaturan mengenai Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham, dan Duplikat Saham yang didelegasikan kepada RUPS masih sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas	Dipertahankan dengan Disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
14.	BAB VI RUPS Pasal 14 (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. (2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Syariah berakhir. (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama (7) Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6)	- Harmonisasi Pengaturan - Efektivitas Pelaksanan - Kesesuaian Asas Bidang Hukum	- Waktu pelaksanaan RUPS Tahunan - RUPS Luar Biasa	- Sinkronisasi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas - Fleksibilitas pengambilan keputusan - Kepastian norma - Sinkronisasi GCG dan Undang-Undang Perseroan Terbatas -	- Ketentuan batas waktu 4 bulan telah sesuai dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang PT - Ketentuan RUPS Luar Biasa masih relevan - Rumusan masih terlalu umum dan tidak menjelaskan kondisi tertentu - Penunjukan salah satu anggota Komisaris sebagai pimpinan RUPS saat Komisaris Utama berhalangan masih relevan - Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat sejalan dengan nilai demokrasi Pan	Dipertahankan dengan : - Menambahkan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan RUPS - Menambahkan kewajiban publikasi laporan tahunan - Menambahkan indikator kondisi penyelenggaraan RUPJika tidak memungkinakan diatur dalam Peraturan Daerah dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis - Menambahkan tata cara penunjukan pimpinan pengganti dalam RUPS - Menambahkan mekanisme voting sesuai proporsi saham jika musyawarah mufakat tidak tercapai - Menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas - Memperjelas substansi minimal tata tertib RUPS terdiri dari apa saja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berhalangan maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris. (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.					- Menambahkan prinsip Good Corporate Governance dalam tata tertib
15.	BAB VII DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN DIREKSI Bagian Kesatu	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Jumlah Dewan Komisaris	Efektivitas pengawasan	Pengaturan jumlah Komisaris disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Dewan Komisaris Pasal 15 (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. (2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. – (3) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Kepemimpinan Dewan Komisaris	Kepastian tata kelola	Penunjukan Komisaris Utama sebagai pimpinan masih relevan	Sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Masa jabatan Komisaris	Kepastian masa jabatan	Masa jabatan 3 tahun sudah tidak relevan sesuaikan dengan ketentuan yang baru	Sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
		Efektivitas Pelaksanaan	Pengangkatan kembali	Evaluasi kinerja	Belum mengatur evaluasi kinerja sebagai syarat pengangkatan kembali	Menambahkan mekanisme penilaian kinerja Komisaris
	(4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon	Harmonisasi Pengaturan	Masa jabatan organ perusahaan	Sinkronisasi regulasi Badan Usaha Milik Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan		Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang diajukan pemegang saham. (5) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.	Ketepatan Jenis Peraturan	Delegasi pengaturan	Pengaturan dalam Anggaran Dasar	Delegasi pengaturan ke Anggaran Dasar masih tepat untuk pengaturan teknis korporasi	Dipertahankan
		Kejelasan Rumusan	Ruang lingkup pengaturan	Kepastian norma	Rumusan “hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris” terlalu luas	Memperjelas ruang lingkup materi yang diatur dalam Anggaran Dasar

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
16.	Bagian Kedua DPS Pasal 16 (1) DPS wajib dibentuk di PT. BPR Syariah.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Keberadaan Dewan Pengawas Syariah	Kepatuhan prinsip syariah	Kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah masih relevan sebagai organ pengawasan syariah pada BPR Syariah	Dipertahankan
		Harmonisasi Pengaturan	Pengawasan syariah	Sinkronisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI	Ketentuan belum secara tegas merujuk regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa DSN-MUI terbaru. Fatwa DSN-MUI Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 165/DSN-MUI/VII/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk	menyesuaikan dengan Pertauran OJK dan DSN-MUI terbaru

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Lembaga Penjamin Simpanan (LPS	
	(2) Jumlah anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah	Efektivitas pengawasan syariah	Pengaturan anggota Dewan Pengawas Syariah masih relevan untuk menjaga fungsi pengawasan	Terkait dengan jumlah DPS menyesuaikan dengan DSN-MUI terbaru
	(3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Kepemimpinan Dewan Pengawas Syariah	Koordinasi pengawasan syariah	Penunjukan ketua Dewan Pengawas Syariah dari anggota Dewan Pengawas Syariah masih relevan	Dipertahankan
	(4) Masa jabatan DPS adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.	Efektivitas Pelaksanaan	Tata kerja Dewan Pengawas Syariah	Kejelasan mekanisme kerja	Belum mengatur mekanisme penunjukan dan pergantian ketua Dewan Pengawas Syariah	Menambahkan tata cara pemilihan dan pergantian ketua Dewan Pengawas Syariah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah	Kepastian masa jabatan	Masa jabatan DPS sudah tidak relevan	Masa jabatan DPS adalah 4 tahun
		Efektivitas Pelaksanaan	Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah	Evaluasi kinerja	Belum mengatur evaluasi kinerja sebagai syarat pengangkatan kembali	Menambahkan mekanisme evaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.	Harmonisasi Pengaturan	Fit and proper test Dewan Pengawas Syariah	Sinkronisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan	Belum menyesuaikan kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan	Menambahkan kewajiban fit and proper test sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah	Kewenangan RUPS	Kewenangan RUPS dalam pengangkatan Dewan Pengawas Syariah masih relevan	Dipertahankan
		Harmonisasi Pengaturan	Rekomendasi MUI	Sinkronisasi kelembagaan	Perlu ditinjau kembali kewenangan MUI sejauhmana	Sesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022
		Efektivitas Pelaksanaan	Mekanisme seleksi Dewan Pengawas Syariah	Transparansi pengangkatan	Belum mengatur prosedur seleksi dan standar kompetensi Dewan Pengawas Syariah	Menambahkan mekanisme seleksi berbasis kompetensi syariah dan perbankan
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Tugas Dewan Pengawas Syariah	Pengawasan kepatuhan syariah	Tugas memberikan nasihat dan pengawasan syariah masih relevan	Dipertahankan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Ketepatan Jenis Peraturan	Delegasi pengaturan	Pengaturan dalam Anggaran Dasar	Delegasi pengaturan teknis Dewan Pengawas Syariah ke Anggaran Dasar masih tepat	Dipertahankan
		Kejelasan Rumusan	Frasa “hal lain yang menyangkut Dewan Pengawas Syariah”	Kepastian norma	Rumusan terlalu luas dan multitafsir	Memperjelas materi yang dapat diatur dalam Anggaran Dasar
		Efektivitas Pelaksanaan	Pelaporan Dewan Pengawas Syariah	Monitoring pengawasan syariah	Belum mengatur kewajiban laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan	Menambahkan kewajiban laporan berkala Dewan Pengawas Syariah
17.	Bagian Ketiga Direksi Pasal 17 (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	- Harmonisasi Pengaturan - Kesesuaian Asas Bidang Hukum - Efektivitas Pelaksanaan - Ketepatan Jenis Peraturan	- Jumlah Direksi - Susunan Direksi - Masa jabatan Direksi - Pengangkatan kembali Direksi - Fit and proper test - Pengangkatan dan	- Efektivitas pengelolaan perusahaan - Kepastian struktur organisasi - Kepastian masa jabatan - Evaluasi kinerja	- Pengaturan jumlah Direksi masih relevan untuk mendukung operasional Perseroan Terbatas BPR Syariah - Pembagian jabatan Direktur Utama dan	- Menyesuaikan jumlah Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 - Masa Jabatan 5 Tahun - Tetap dengan evaluasi berbasis kinerja - Menambahkan kewajiban fit and proper test sesuai

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. (3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (4) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. (6) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.		pemberhentian Direksi - Mekanisme seleksi Direksi - Pemberhentian Direksi	- Sinkronisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan - Kewenangan RUPS - Transparansi dan profesionalisme - Pengaturan dalam Anggaran Dasar - Kepastian norma	Direktur masih relevan - Masa jabatan 4 tahun masih relevan dalam tata kelola korporasi - Pembatasan maksimal 2 kali masa jabatan - mendukung regenerasi organisasi - Belum mengatur kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan Direksi - Belum mengatur kewajiban penilaian - Kewenangan RUPS masih sesuai prinsip Perseroan Terbatas - Belum mengatur mekanisme seleksi terbuka dan berbasis kompetensi	ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan - Menambahkan mekanisme seleksi transparan dan profesional - Menambahkan prosedur dan dasar pemberhentian Direksi - Dicermati kembali apakah materi ini perlu diatur dalam peraturan daerah atau di Anggaran Dasar - Memperjelas materi yang dapat diatur dalam Anggaran Dasar - Tetap - Menambahkan mekanisme seleksi transparan dan profesional - Menambahkan prosedur dan dasar pemberhentian Direksi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					- Belum mengatur alasan dan prosedur pemberhentian Direksi	
18.	BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian PT. BPR Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Sistem kepegawaian	Kepastian pengelolaan SDM	Pengaturan kepegawaian berdasarkan ketentuan internal perusahaan masih relevan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah	Tetap
	(2) Ketentuan pokok -pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Kewenangan Direksi	Pengelolaan kebijakan SDM	Penetapan kebijakan kepegawaian oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Kejelasan Rumusan	Pokok-pokok kepegawaian	Kepastian norma	Tidak dijelaskan ruang lingkup pokok-pokok kepegawaian	Memperjelas substansi minimal pengaturan kepegawaian
		Efektivitas Pelaksanaan	Tata kelola SDM	Transparansi kebijakan pegawai	Belum mengatur standar rekrutmen, promosi, disiplin, dan remunerasi	Menambahkan standar manajemen SDM berbasis merit system
		Ketepatan Jenis Peraturan	Delegasi pengaturan	Pengaturan teknis SDM Sebagian pengaturan teknis lebih tepat dituangkan dalam peraturan Direksi Pengangkatan dan pemberhentian pegawai oleh Direksi masih relevan	Sebagian pengaturan teknis lebih tepat dituangkan dalam peraturan Direksi	Menyusun Peraturan Direksi tentang kepegawaian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang -undangan.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Pengangkatan dan pemberhentian pegawai	Kewenangan Direksi	Pengangkatan dan pemberhentian pegawai oleh Direksi masih relevan.	Tetap
		Efektivitas Pelaksanaan	Sistem rekrutmen	Profesionalisme pegawai	Belum mengatur mekanisme rekrutmen terbuka dan berbasis kompetensi	Menambahkan sistem seleksi transparan dan profesional
19.	BAB IX TAHUN BUKU DAN RKAP Pasal 19 (1) Tahun Buku PT. BPR Syariah adalah Tahun Takwin. (2) RKAP PT. BPR Syariah diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS. (3) Pengajuan RKAP dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Tahun buku perusahaan	Kepastian administrasi keuangan	Penetapan Tahun Buku berdasarkan Tahun Takwin masih relevan dan lazim	Dipertahankan
		Harmonisasi Pengaturan	Penyusunan RKAP	Mekanisme pengawasan perusahaan	Pengajuan RKAP oleh Direksi dan persetujuan Komisaris serta RUPS masih relevan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas	Pemakaian istilah RKAP sudah tidak relevan yang digunakan saat ini adalah Rencana Bisnis Berdasarkan POJK Nomor 9 Tahun 2024

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(satu) bulan sebelum Tahun Buku berjalan.	Efektivitas Pelaksanaan	Proses evaluasi RKAP	Efisiensi persetujuan	Waktu 1 bulan berpotensi terlalu singkat untuk evaluasi	Menyesuaikan jangka waktu pembahasan RKAP
		Kejelasan Rumusan	Status RKAP	Kepastian hukum	Ketentuan berlakunya RKAP tahun sebelumnya memperjelas dan menjamin keberlangsungan rencana kerja perusahaan yang akan dijalankan	Tetap
	(4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan tahun buku berjalan RKAP belum disahkan RUPS maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dinyatakan berlaku.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Perubahan RKAP	Pengawasan terhadap perubahan anggaran	Kewajiban pengesahan RUPS terhadap perubahan RKAP masih relevan	Tetap
	(5) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Laporan Keuangan Tahunan	Akuntabilitas pengelolaan perusahaan	Kewajiban Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan masih relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas	
		Harmonisasi Pengaturan	Audit laporan keuangan	Sinkronisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan standar akuntansi	Ketentuan audit perlu disesuaikan dengan perkembangan standar audit, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan	Menyesuaikan dengan PSAK Syariah, standar audit, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan terbaru yakni POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah
		Efektivitas Pelaksanaan	Tenggat penyampaian laporan	Ketepatan waktu pelaporan	Batas waktu 3 bulan masih relevan namun perlu sinkronisasi dengan kewajiban pelaporan otoritas jasa keuangan	Menyesuaikan tenggat dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
21.	BAB X PEMBAGIAN LABA Pasal 21 Laba PT. BPR Syariah yang telah disahkan oleh RUPS, keseluruhan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: a. deviden untuk Pemegang Saham sebesar 55% (lima puluh lima persen); b. dana cadangan sebesar 25% (dua puluh limapersen)	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Pembagian laba	Kepastian distribusi keuntungan	Pengaturan pembagian laba masih relevan sebagai dasar distribusi hasil usaha Perseroan Terbatas. BPR Syariah	Tetap dengan penyesuaian fleksibilitas dan tambahkan klausal deviden halal mengacu pada fatwa MUI terbaru yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
		Harmonisasi Pengaturan	Kebijakan dividen	Sinkronisasi regulasi Badan Usaha Milik Daerah	Penetapan persentase pembagian laba secara rigid dalam Perda kurang fleksibel terhadap kondisi usaha dan regulasi Badan Usaha Milik Daerah terbaru	Persentase pembagian laba sebaiknya ditetapkan melalui RUPS dan disesuiakan dengan Peraturan Peemrintah Nomor 54 Tahun 2017 serta Permndagri 21 Tahun 2024
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Dana cadangan	Penguatan modal perusahaan	Penyisihan dana cadangan masih relevan untuk menjaga kesehatan perusahaan	Tetap
		Efektivitas Pelaksanaan	Jasa Produksi	Kinerja perusahaan	Belum mengatur indikator pemberian	Menambahkan indikator berbasis KPI dan kesehatan perusahaan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					jasa produksi berbasis kinerja	
		Kejelasan Rumusan	Dana cadangan tujuan	Kepastian penggunaan dana	Frasa “dana cadangan tujuan” belum dijelaskan penggunaannya	Memperjelas tujuan dan mekanisme penggunaan dana cadangan tujuan
		Dimensi Pancasila	Dana sosial	Tanggung jawab sosial perusahaan	Pengaturan dana sosial mencerminkan fungsi sosial Perseroan Terbatas. BPR Syariah	Tetap
22.	Pasal 22 Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.	Kejelasan Rumusan	Terminologi deviden	Kepastian norma	Penulisan istilah “Deviden” tidak sesuai dengan istilah baku “Dividen”	Menyesuaikan redaksi menjadi “Dividen”
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Dividen pemerintah daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Ketentuan dividen yang menjadi bagian pemerintah daerah disetor ke Kas Daerah masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Harmonisasi Pengaturan	Pendapatan daerah	Sinkronisasi regulasi keuangan daerah	Ketentuan perlu disesuaikan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru	Menyesuaikan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
		Efektivitas Pelaksanaan	Penyetoran dividen	Ketepatan waktu penyetoran	Belum mengatur jangka waktu dan mekanisme penyetoran dividen ke Kas Daerah	Menambahkan batas waktu dan prosedur penyetoran dividen
		Efektivitas Pelaksanaan	Pengawasan penerimaan daerah	Akuntabilitas keuangan	Belum mengatur mekanisme pelaporan dan pengawasan penerimaan dividen	Menambahkan mekanisme pelaporan dan audit penerimaan dividen
23.	BAB XI KERJASAMA Pasal 23 (1) Dalam usaha meningkatkan manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain PT. BPR Syariah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Kerja sama dengan pihak ketiga	Pengembangan usaha perusahaan	Pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga masih relevan untuk mendukung pengembangan Perseroan Terbatas. BPR Syariah	Disesuaikan dengan Peraturan Peemrintah Nomor 54 Tahun 2017

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Efektivitas Pelaksanaan	Pengembangan manajemen dan profesionalisme	Modernisasi perusahaan	Rumusan “dan lain-lain” terlalu umum dan tidak memberikan kepastian ruang lingkup kerja sama	Memperjelas jenis dan ruang lingkup kerja sama
		Harmonisasi Pengaturan	Kerja sama sektor jasa keuangan	Sinkronisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan	Belum mengatur bahwa kerja sama wajib memperhatikan ketentuan regulator jasa keuangan	Menambahkan klausul tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
		Dimensi Pancasila	Kemanfaatan ekonomi	Penguatan ekonomi masyarakat	Kerja sama dapat mendukung peningkatan layanan kepada UMKM dan masyarakat	Tetap
	(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Penetapan kerja sama	Kewenangan RUPS	Penetapan kerja sama strategis oleh RUPS masih relevan	Tetap untuk kerja sama strategis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
		Efektivitas Pelaksanaan	Fleksibilitas operasional	Efisiensi pengambilan keputusan	Seluruh bentuk kerja sama harus ditetapkan RUPS berpotensi menghambat keputusan operasional	Membatasi persetujuan RUPS hanya pada kerja sama strategis/material
24.	BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 24 (1) Dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan PT.BPR Syariah dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan	Restrukturisasi perusahaan	Ketentuan restrukturisasi Perseroan Terbatas. BPR Syariah masih relevan untuk penyehatan dan pengembangan usaha	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
		Harmonisasi Pengaturan	Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah dan perbankan	Sinkronisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan PP Badan Usaha Milik Daerah	Pengaturan belum sepenuhnya menyesuaikan ketentuan merger, konsolidasi, dan akuisisi sektor jasa keuangan	Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan PP Badan Usaha Milik Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	Efektivitas Pelaksanaan	Penyehatan perusahaan	Manajemen risiko	Belum mengatur indikator kondisi perusahaan yang dapat dilakukan restrukturisasi	Menambahkan indikator kesehatan bank dan kajian kelayakan
		Disharmoni Pengaturan	Pengambilalihan saham	Kewenangan regulator jasa keuangan	Pengambilalihan BPR Syariah merupakan objek pengawasan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Menegaskan bahwa pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sessuai POJK Nomor 7 Tahun 2024
		Kejelasan Rumusan	Pelaksanaan restrukturisasi	Kepastian prosedur	Rumusan terlalu umum dan belum menjelaskan tahapan restrukturisasi	Menambahkan tahapan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
25.	BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 25 (1) Pembubaran PT. BPR Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Pembubaran Perseroan Terbatas. BPR Syariah	Kepatuhan terhadap hukum perusahaan	Ketentuan pembubaran sesuai peraturan perundang-undangan masih relevan	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan pembubaran bank	Persetujuan regulator jasa keuangan	Pembubaran BPR Syariah merupakan kewenangan yang	Menegaskan bahwa pembubaran wajib memperoleh persetujuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					melibatkan regulator jasa keuangan	regulator sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
		Efektivitas Pelaksanaan	Prosedur pembubaran	Kepastian tahapan likuidasi	Belum mengatur mekanisme likuidasi, penyelesaian aset, dan kewajiban perusahaan	Menambahkan ketentuan tahapan likuidasi dan penyelesaian kewajiban
	(2) Pembubaran PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Dimensi Pancasila	Perlindungan kepentingan masyarakat	Perlindungan nasabah dan pegawai	Belum mengatur perlindungan hak nasabah, pegawai, dan masyarakat	Menambahkan klausul perlindungan nasabah, pegawai, dan kepentingan publik
		Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Penetapan pembubaran dengan Perda	Legalitas pembubaran Badan Usaha Milik Daerah	Penetapan pembubaran melalui Peraturan Daerah masih relevan	Tetap dengan sinkronisasi regulasi
		Harmonisasi Pengaturan	Kewenangan daerah	Sinkronisasi PP Badan Usaha Milik Daerah	Ketentuan belum mengatur keterkaitan persetujuan DPRD, kepala daerah, dan regulator	Menambahkan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Otoritas Jasa Keuangan
		Kejelasan Rumusan	Mekanisme pembentukan Perda pembubaran	Kepastian prosedur	Rumusan terlalu umum dan belum	Menambahkan indikator dan syarat pembubaran perusahaan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengatur syarat pembubaran	
		Efektivitas Pelaksanaan	Pengawasan proses pembubaran	Transparansi dan akuntabilitas	Belum mengatur audit, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembubaran	Menambahkan kewajiban audit dan laporan pertanggungjawaban pembubaran
26.	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	- Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan - Harmonisasi Pengaturan	- Keberlakuan Peraturan Daerah - Teknik perundang-undangan	- Kepastian mulai berlakunya norma - Sinkronisasi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	- Ketentuan mulai berlakunya Peraturan Daerah sejak tanggal diundangkan telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan - Rumusan telah sesuai dengan format baku ketentuan penutup dalam peraturan daerah	Tetap

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
    a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
    b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
    e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .
j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
l. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
m. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Konsideran menimbang Perda ini perlu disesuaikan

   Berdasarkan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa konsideran menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketentuan menimbang Perda ini belum memuat landasan yuridis.

3. Ditinjau dari aspek kewenangan

   - Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang PT. BPR Syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa, Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

4. Ditinjau dari aspek subtantif.

   Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

   Sejumlah ketentuan dalam Perda ini memiliki potensi permasalahan, meliputi:

   a. Disharmoni Pengaturan
      - Organ Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
        - Perda ini mengatur bahwa organ BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Perda terdiri dari:
          a. *Bupati;*
          b. Dewan Pengawas; dan
          c. Direktur.
        - Sedangkan organ BUMD pada Perusahaan umum Daerah menurut Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:
          a. *KPM;*
          d. Dewan Pengawas; dan
          e. Direksi.

5. Ditinjau dari efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

   Pasal 9

   (1) Modal Dasar PT. BPR Syariah terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham.

   (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa komposisi Modal setor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

   Penyertaan Modal pada PT. BPR Syariah secara eksplisit ditemukan pengaturannya di Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, namun Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Badan Usaha Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah. Namun Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah tidak lagi mengatur PT. BPR Syariah ke dalam entitas penerima penyertaan modal daerah.

   Sejak Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo sampai saat ini, organ BUMD tersebut belum terbentuk sehingga penyertaan modal terhadap BUMD ini belum pernah disetorkan.

6. Kekosongan Pengaturan

   - Pengawasan BUMD
     - Perda ini belum memuat pengaturan mengenai pengawasan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

- Pemberhentian Direksi
  - Pasal 63 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa:

    Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

    a. meninggal dunia;

    b. masa jabatannya berakhir; atau

    c. diberhentikan sewaktu-waktu.

    Perda ini belum memuat pengaturan mengenai pemberhentian anggota dewan direksi.
- Persyaratan pengangkatan direksi

  Perda ini belum memuat pengaturan mengenai persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

7. Secara umum, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo masih memiliki relevansi sebagai dasar hukum pendirian dan pengelolaan BPR Syariah daerah. Substansi utama Perda masih selaras dengan tujuan peningkatan perekonomian daerah, pelayanan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Namun berdasarkan Analisis dan Evaluasi Hukum menggunakan pendekatan 6 dimensi analisis hukum, ditemukan bahwa sebagian besar norma dalam Perda sudah tidak sepenuhnya harmonis dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perkembangan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai BPR Syariah, Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), digitalisasi sektor jasa keuangan, penguatan manajemen risiko BPR Syariah.

3. Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo, kami rekomendasikan:

   - Regulatif

     a. **Dicabut**, karena materi muatan sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

     b. **Diubah atau disusun Peraturan Daerah yang baru,** terkait dengan perlu tidaknya penyusunan Perda baru, berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pendirian BUMD didasarkan pada:

        1) Kebutuhan daerah; dan
        2) Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

        Apabila akan disusun Perda baru maka diperlukan:

        - Penyusunan analisis dan kelayakan usaha. Hal ini penting untuk memastikan BUMD Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah benar-benar mandiri, kompetitif, tidak membebani APBD Kabupaten Sukoharjo dan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
        - Materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah disesuaikan dengan ketentuan BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

     Sehingga Peraturan Daerah baru nantinya dapat dilaksanakan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dapat dilaksanakan, memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukoharjo

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo, yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan kami kembalikan kepada perangkat daera/instansi penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dibuat di Sukoharjo
Pada tanggal 30 September 2026
Kepala Bagian Hukum,

Retno Widiyanti Budiningsih, SH
Pembina
NIP. 197908012005012010